Kode Etik - Kode Perilaku - Pegawai

2015

Perka No. 7/2015, 2 halaman

Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara

Abstrak

- Sesuai ketentuan UU No. 5 Tahun 2014 untuk menjaga citra, kehormatan, dan martabat Komisi Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab serta kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara. Untuk mewujudkan integritas, independensi, dan obyektifitas dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab pegawai di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara guna mendukung pencapaian kinerja individu dan organisasi yang optimal.
- Dasar hukum Peraturan Ketua ini: UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 42 Tahun 2004, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 46 Tahun 2011, Perpres No. 118 Tahun 2014, Perka KASN No. 1 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Ketua ini diatur tentang kode etik dan kode perilaku pegawai di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai acuan bagi pegawai Komisi Aparatur Sipil Negawa dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan serta tanggungjawab masing-masing. Pegawai wajib mengadukan dan melaporkan apabila terdapat potensi atau indikasi adanya terjadinya pelanggaran atas kode etik dan kode perilaku kepada pihak yang bertugas dan berwenang di KASN melalui saluran yang tersedia seperti surat, email, akses di situs web KASN atau mendatangi unit internal yang berwenang dalam penanganan pengaduan dan pelaporan pelanggaran Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik atau kode perilaku akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Catatan

 Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2015.

- Lampiran: 21 hlm.